



PUTUSAN

Nomor 1883/Pdt.G/2020/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bima, 05 November 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Oi Wontu RT.008 RW.004 Desa Baralau Kecamatan Monta Kabupaten Bima., sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bima, 17 November 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN BIMA, SEKARANG TIDAK DIKETAHUI LAGI ALAMATNYA (GHAIB)., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar Keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register perkara Nomor 1883/Pdt.G/2020/PA.Bm tanggal 17 November 2020 dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 05 September 2007 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten Bima berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 589/Kua.18.06.08/Pw.01/11/2020 tanggal 05 November 2020;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima selama 2 tahun, kemudian terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pemberian orang tua Pemohon di Desa Baralau Kecamatan Monta Kabupaten Bima selama 1 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Fani Astriani, umur 10 tahun dan Sulhan, umur 3 tahun;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan Juni 2018 secara berturut - turut hingga sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon, selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita hingga sekarang ;

5. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Baralau Kecamatan Monta Kabupaten Bima Nomor : 814/XI/2020 Tanggal 16 November 2020 yang menyatakan bahwa Termohon dahulu pernah berdomisili di alamat sebagaimana tersebut di atas namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib);

6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari tahu alamat Termohon namun tidak berhasil ;

7. Bahwa Pemohon sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 / 5 Penetapan Nomor 1883/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan Biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang namun pada sidang-sidang berikutnya tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 148 R.Bg, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 M., bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1442 H., oleh Saiin Ngalm, S.HI. sebagai ketua majelis, Uswatun Hasanah, S.HI. dan Dani Haswar, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maryam, B.A sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Uswatun Hasanah, S.HI.

Saiin Ngalm, S.HI.

Hakim Anggota,

Dani Haswar, S.HI.

Panitera Pengganti,

Maryam, B.A

Perincian biaya Perkara:

Halaman 4 / 5 Penetapan Nomor 1883/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	665.000,-
4.	PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	10.000,-
6.	Meterai	: Rp.	6.000,-
7.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	175.000,-
8.	PNBP Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	10.000,-
Jumlah		: Rp.	970.000,-

(Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)